



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Bidang Penyelenggaraan E-Government**

Nomor SOP 06/SOP/Kominfo-PE/VIII/2024

Tanggal Pembuatan 01 Agustus 2024

Tanggal Revisi 03 Januari 2025

Tanggal Efektif 03 Februari 2025

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam



RUDI PANJAITAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19761123 199511 1 002

Nama SOP

Penanganan Domain yang terindikasi Malware Dan Kerentanan Lainnya

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Peningkatan Telematika di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam;

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Pejabat Nama Domain (PND)  
Adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kota Batam
2. IT Support  
Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan layanan Teknik Informasi
3. TTIS Adalah Batam-TTIS

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembuatan Subdomain</li> <li>2. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> Aplikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Perangkat pencetakan</li> <li>5. Fax/Telepon</li> <li>6. Formulir</li> <li>7. ATK</li> <li>8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan secara Elektronik</li> </ol>

LAMPIRAN SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		1	2	3	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pejabat Nama Domain (PND) melakukan pemblokiran dan pencatatan domain yang terindikasi <i>malware</i> disertakan dengan bukti indikasi <i>malware</i>				Bukti indikasi <i>Malware</i>	1 Jam	Issue, Laporan	
2.	IT Support melaporkan domain yang terindikasi <i>malware</i> kepada TTIS				Data Domain yang terindikasi <i>Malware</i>	1 Jam	Tiket Aduan	
3.	IT Support memberitahukan domain yang terblokir kepada OPD				Data Domain	1 Hari		
4.	TTIS menindaklanjuti laporan domain yang terindikasi <i>malware</i>				Data Domain Indikasi <i>Malware</i>	1 Minggu		
5.	TTIS menyetujui pengaktifan domain					1 Jam		
6.	Pejabat Nama Domain (PND) mengaktifkan kembali domain yang terblokir					3 Jam		
7.	IT Support memberitahukan kepada OPD bahwa domain nya sudah aktif kembali					1 Hari		
8.	Selesai.							

**keterangan :**



= mulai / akhir



= proses



= alur kerja

**DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP**  
**SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA**

REVISI KE-	URAIAN MATERI REVISI	TANGGAL USULAN	TANGGAL BERLAKU
1	Pergantian Judul SOP "SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE" Menjadi "SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA".	03 Januari 2025	03 Februari 2025